



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NURJAYA SUKA, bertempat tinggal di Desa Tumbang Kalemei, RT 004 RW 000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emelyanie, S.H., Pekerjaan Advokat di Kantor Advokat Emelyanie S.H., & Rekan, Alamat di Jalan Cipta Griya Nomor 19 RT 17, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT KARYA DEWI PUTRA, sebuah Badan Hukum Swasta yang bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, berkedudukan di Kantor Besar Kebun Katingan Timur (KKT), wilayah Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Bernhard Rizal Setiawan, selaku Direktur, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono KM 4,2 Nomor 429 Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdani Payapo, Legal Manager PT Karya Dewi Putra, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono KM 4,2 Nomor 429 Palangka Raya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kasongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Desa Tumbang Kalemei selaku pemilik sah atas Lahan/Tanah Adat Dayak seluas $\pm 52,3$ (lima puluh dua koma tiga) hektar yang merupakan jumlah total dari 4 (empat) persil tanah (3 persil dalam satu hamparan diperoleh dari jual beli dan 1 persil atas nama Penggugat namun terpisah jarak) untuk selanjutnya disebut "obyek

Halaman 1 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



- A. Tanah Adat seluas 18 ha (delapan belas hektar) (Panjang 500 m x Lebar 300 m = 150.000 meter persegi + Panjang 300 m x Lebar 100 m = 30.000 meter persegi) atas nama Aceh Teking yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan/pendudukan wilayah sengketa (terbukti saat ini jalan aksesibilitas Penggugat ke lokasi tanah sengketa telah ditutup/didozer oleh Tergugat) serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 12/Pem-Des/TK/V/08, tanggal 17 Mei 2008 sertadiakui/dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah Penggugat beli dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Aceh Teking untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 dan telah dibuat Akta Notaris Nomor 65 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) antara Aceh Teking dengan Norjaya Suka yang dibuat di hadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan serta Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dari Aceh Teking kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan:
- Tanah Adat seluas 18 ha (delapan belas hektar) atas nama Aceh Teking yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sayur Saman/hutan milik desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Andreas Penyang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sisjawanto/Sayur Saman;
- B. Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) (Panjang 500 m x Lebar 300 m = 15.000 meter persegi) atas nama Andreas Penyang Malino yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa penguasaan/pendudukan wilayah sengketa (terbukti saat ini jalan aksesibilitas Penggugat ke lokasi tanah sengketa telah ditutup/didozer oleh Tergugat), serta diperkuat pula dengan dasar Kepemilikan berupa adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 09/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah Penggugat beli dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Andreas Penyang Malino untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 dan telah dibuat Akta Notaris Nomor 67 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) antara Andreas Penyang Malino dengan NorjayaSuka yang dibuat di hadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan serta Akta Notaris Nomor 68 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) dari Andreas Penyang Malino kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan;

Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Andreas Penyang Malino yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Milik Desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Milik Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Kosong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Aceh Teking;
- C. Tanah Adat seluas 4,3 Ha atas nama Sayur Saman yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan/pendudukan wilayah sengketa (terbukti saat ini jalan aksesibilitas Penggugat ke lokasi tanah sengketa telah ditutup/didozer oleh Tergugat) serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) dengan biaya ganti rugi garapan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2011 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei

Halaman 3 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi-saksi sebatas atas nama Kanis Badong, Aceh

Teking, Kuncang P. Agan dan ditandatangani oleh saksi penyerahan tanah atas nama Guyang P. Agan, Usel Iyem, Anggas Idem serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor 146/W/2014;

Tanah Adat seluas 4,3 Ha atas nama Sayur Saman yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kanis Badong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aceh Teking;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aceh Teking;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kuncang P. Agan;

D. Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) (Panjang 500 m x Lebar 300 m = 150.000 meter persegi) atas nama Norjaya Suka/Penggugat yang terletak di pinggir/tepi jalan PT KTC KM 25 wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan, pendudukan wilayah sengketa/adanya Rumah yang dibangun di atas tanah itu dan diperkuat adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 (terdapat pula Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak Norjaya Suka, Pembayaran PBB Tahun 2013, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0274.0) yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 10/Pem-Des/TK/XII/05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor 148/W/2014;

Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Penggugat tersebut juga diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Robinson S (anak Kepala Desa Tumbang Kalemei/Siur Suar) selaku pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat (sebelah barat) tertanggal 5 Desember 2005, yang diketahui oleh Kepala Desa

Halaman 4 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalemei Sayur Saman serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor 148/W/2014;

Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Penggugat tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kristian Binti;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Robinson S (anak Kepala Desa Tumbang Kalemei/ Siur Suar);

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas seluruh bagian tanah obyek sengketa tersebut posita gugatan angka 1 (satu) di atas dengan dasar:

- 2.1. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Norjaya Suka yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 10/Pem-Des/TK/XII/05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor 148/W/2014;
- 2.2. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Robinson S (anak Kepala Desa Tumbang Kalemei/Siur Suar) selaku pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Penggugat (sebelah barat) tertanggal 5 Desember 2005, yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei/Siur Suar dan diketahui pula RT IV Desa Tumbang Kalemei/ Sayur Saman serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor 148/W/2014;
- 2.3. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak Norjaya Suka, Pembayaran PBB Tahun 2013, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0274.0;
- 2.4. Foto Copy Akta Notaris Nomor 65 tanggal 28 April 2014 tentang Akta

Halaman 5 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung. Te king dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan

- 2.5. Foto Copy Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dari Aceh Teking kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan;
- 2.6. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 18 ha (delapan belas hektar) atas nama Aceh Teking yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 12/Pem-Des/TK/V/08, tanggal 17 Mei 2008 serta diakui/dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012;
- 2.7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Aceh Teking untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013;
- 2.8. Foto Copy Akta Notaris Nomor 67 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) antara Andreas Penyang Malino dengan Norjaya Suka yang dibuat di hadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan;
- 2.9. Foto Copy Akta Notaris Nomor 68 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) dari Andreas Penyang Malino kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan;
- 2.10. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Andreas Penyang Malino yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor: 09/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012;
- 2.11. Foto Copy Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Andreas Penyang Malino untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013;
- 2.12. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 6,3 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 11/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 7 Maret 2008 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah dibukukan dan *didaftarkan* pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor 146/W/2014;
- 2.13. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) seluas 4,3 Ha atas nama Sayur Saman yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2011 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 27/RT/Pem-Des/TK/VI/2011, tertanggal 24 Juni 2011, yang ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas atas nama Kanis Badong, Aceh Teking, Aceh Teking, Kuncang P.Agan dan ditandatangani oleh saksi penyerahan tanah atas nama Guyang P. Agan, Usel Iyem, Anggas Idem serta telah dibukukan dan *didaftarkan* pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor 146/W/2014;
- 2.14. Foto Copy Surat Panggilan dari Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan Nomor S.Pgl/13/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 terkait permintaan keterangan dalam kapasitas sebagai Pelapor atas dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Lahan sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHPidana;
- 2.15. Foto Copy Surat dari Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan Nomor B/6/III/2014/ Reskrim, tanggal 19 Maret 2014 dengan perihal: Klarifikasi dan Undangan sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi lahan/ tanah oleh PT Karya Dewi Putra;
- 2.16. Foto Copy Notulen Rapat Mediasi tertanggal 17 April 2014 yang membahas permasalahan lahan antara PT Karya Dewi Putra dengan Norjaya Suka, yang ditandatangani oleh Camat Katingan Tengah, Drs. Kabul Mustiman, Gunung B.I. Pane selaku General Manajer PT Karya Dewi Putra dan Norjaya Suka;
- 2.17. Foto Copy Daftar Hadir Permasalahan Lahan antara PT Karya Dewi Putra dengan Norjaya Suka, tertanggal 17 April 2014;
- Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat

Halaman 7 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ini, agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Lahan/Tanah Adat obyek sengketa *a quo*;

Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat:

3. Bahwa dari bagian obyek sengketa seperti tersebut di atas, khususnya $\pm 7,3$ (tujuh koma tiga) hektar (± 3 hektar merupakan bagian dari hasil jual beli Tanah Adat seluas 18 ha (delapan belas hektar) dari Aceh Teking + $\pm 4,3$ Ha hasil jual beli dari Sayur Saman) telah ditanami karet, kelapa sawit dan buah-buahan oleh Penggugat serta terdapat sebuah rumah yang dibangun sendiri oleh Penggugat sehingga selebihnya dari bagian obyek sengketa (± 45 hektar) telah ditanami kelapa sawit secara melawan hukum oleh Tergugat namun walaupun demikian penguasaan/pendudukan obyek sengketa seluas $\pm 7,3$ (tujuh koma tiga) tersebut menjadi terganggu karena ternyata Tergugat ingin menguasai juga obyek sengketa seluas $\pm 7,3$ (tujuh koma tiga) tersebut sebagaimana bukti Foto Copy Notulen Rapat Mediasi tertanggal 17 April 2014 yang membahas permasalahan lahan antara PT Karya Dewi Putra dengan Norjaya Suka, yang ditandatangani oleh Camat Katingan Tengah, Drs. Kabul Mustiman, Gunung B.I. Pane selaku General Manager PT Karya Dewi Putra dan Norjaya Suka;
4. Bahwa pada bagian dari obyek sengketa khususnya di atas Lahan/ Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Norjaya Suka/Penggugat dengan dasar Kepemilikan berupa adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 10/Pem-Des/TK/XIII/ 05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 sebelumnya terdapat kebun karet, sengon, rotan serta pohon buah-buahan yang pada sekitar \pm Tahun 2007 telah di rusak, diporak-porandakan, didozer tanpa ganti rugi sepeserpun selanjutnya juga ditanami kelapa sawit oleh Tergugat sama seperti pada bagian obyek sengketa (persil lainnya diluar obyek sengketa seperti yang diterangkan pada posita gugatan angka 3 (tiga) tersebut di atas) dengan perincian tanaman yang dimusnahkan sebagai berikut:

No	Jenis Tanaman	Banyaknya
1.	Pohon Karet	8.000 Batang
2.	Pohon Cempedak	150 Batang
3.	Pohon Durian	100 Batang
4.	Pohon Rambutan	50 Batang
5.	Pohon Langsung/ Duku	25 Batang
6.	Pohon Sengon	20 Batang

Halaman 8 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku pemilik Lahan/Tanah Adat seperti tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan akibat kehilangan harta kekayaan yang telah di investasikan dalam bentuk lahan/tanah dan kebun tersebut/kehilangan sumber mata pencaharian berupa musnahnya kebun karet, rotan, sengan serta pohon buah-buahan karena diserobot di rusak, diporak-porandakan, di *dozer* tanpa ganti rugi yang terjadi pada sekitar \pm Tahun 2007, hal tersebut terjadi karena Tergugat telah bertindak seolah-olah telah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU namun sampai saat ini faktanya tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU), Tergugat faktanya juga telah merusak jalan yang biasanya dilalui oleh Penggugat untuk menuju Lahan/Tanah Adat obyek sengketa *a qou*/menutup aksesibilitas/jalan Penggugat selaku masyarakat;

5. Bahwa selaku pemilik sah atas obyek sengketa, Penggugat sangat dirugikan akibat kehilangan harta kekayaan yang telah di investasikan dalam bentuk lahan/ tanah dan kehilangan sumber mata pencaharian berupa musnahnya kebun karet, rotan, sengan serta pohon buah-buahan karena diserobot di rusak, diporak-porandakan, di *dozer* tanpa ganti rugi serta ditanami kelapa sawit oleh Tergugat yang terjadi pada sekitar \pm Tahun 2007 yang apabila terus dibiarkan seperti itu maka perbuatan Tergugat yang menjadi seolah-olah sebagai pemilik obyek sengketa (*quod non*) tanpa dasar Hak Atas Tanah (tanpa HGU) yang berlaku untuk badan hukum menjadi ancaman bagi kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat;
6. Bahwa Bupati Katingan selaku Pemberi Izin bagi Tergugat telah mengetahui adanya penyerobotan, sengketa lahan/tanah adat obyek sengketa *a qou* sehingga akhirnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor 978/358/KPTS/IX/2013, tanggal 29 September 2013 tentang Pembatalan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kabupaten Katingan Tahun 2013 yang jelas menguatkan fakta hukum sengketa Hak Atas Tanah pada lokasi obyek sengketa telah berlangsung cukup lama dan hal ini memberikan pemahaman bahwa Tergugat telah menguasai tanah tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU) serta telah memperoleh banyak manfaat/ memperoleh hasil panen buah sawit dari lahan/tanah adat *a qou* selama \pm 5 sampai dengan 6 tahun tanpa sepeserpun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan (apabila Tergugat pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan maka Penggugat menantang/mensomir Tergugat untuk melampirkan bukti pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas obyek sengketa dan seluruh bagian dari wilayah perizinannya);
7. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penggugat mengaju-kan

Halaman 9 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan sebagai berikut: menuntut ganti rugi dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah bertindak seolah-olah telah memiliki Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

Halaman 10 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulen Rapat yang dipimpin oleh Camat Katingan Tengah yang dikuatkan dengan adanya Daftar Hadir Mediasi Permasalahan sengketa lahan antara PT Karya Dewi Putra (Tergugat) dengan Norjaya Suka (Penggugat) pada tanggal 17 April 2014, Tergugat secara terang dan jelas mengakui adanya hak Penggugat atas obyek sengketa dengan menyatakan bahwa "Nilai ganti rugi sesuai standar perusahaan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hektar, namun pihak perusahaan masih membuka tawaran peluang adanya nilai kesepakatan hingga total kompensasi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" (vide Notulen Rapat Angka III Romawi, tanda centang ke tiga) namun disisi lain Tergugat juga menyatakan bahwa "Pihak Perusahaan tidak membeli tanah namun ganti rugi tanam tumbuh." (vide Notulen Rapat Angka III Romawi, tanda centang ke lima), Tergugat kembali menyatakan bahwa "Pihak perusahaan menawarkan solusi penyelesaian dengan membangun kebun seluas 7 ha (tujuh hektar) sebagai kompensasi kepada saudara Norjaya Suka." (vide Notulen Rapat Angka III Romawi, tanda centang ke enam) sehingga Tergugat secara tidak langsung telah menunjukkan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukannya dengan melakukan penggunaan Tanah Adat Dayak milik Penggugat secara illegal melalui penyerobotan, pembukaan lahan serta penanaman kelapa sawit secara melawan hukum dan telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU (Tergugat sampai saat ini faktanya tidak memiliki Hak Guna Usaha/HGU);

9. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, di antaranya, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Artinya, Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum (termasuk Tergugat) tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum (termasuk Tergugat) sebelum menggunakan/mengelola tanah wajib menaati ketentuan *lex specialis* (segala ketentuan khusus di bidang pertanahan) yakni ketentuan Undang Undang

Halaman 11 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seluruh pengadilan sebelumnya dan sebelum membuka lahan/menanam kelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

10. Bahwa ketentuan mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana terungkap di dalam Buku ke-II Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia telah dicabut dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*vide* Amar Memutuskan, angka 4 (empat), di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sehingga setiap sengketa perdata yang menyangkut Hak Atas Tanah tidak lagi sepenuhnya diselesaikan menurut KUHPerdata beserta seluruh ketentuan hukum acaranya melainkan jelas dalam penyelesaiannya wajib memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan turunannya;
11. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (tafsir konstitusional) dalam perkara Nomor 21/PUU-VI/2008: Pemohon Diah Astuti, dan kawan-kawan, dan perkara Nomor 22/PUU-VI/2008, Pemohon Daipin, dan kawan-kawan, diantaranya menyatakan bahwa:
 - d. Dengan dinyatakan Pasal 22 Undang Undang Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada Perusahaan Penanaman Modal untuk memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
12. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum *Clear and Clean*, diketahui beberapa hal penting, di antaranya:
 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota menindak tegas dan menghentikanseluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (*clear and clean*);

Halaman 12 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada Kapolri, Kapolda Kalteng dan Kapolres setempat;

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut di atas telah menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan PT Karya Dewi Putra (PT KDP)/ Tergugat karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (*clear and clean*);

13. Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 yang salah satunya juga menerangkan bahwa Tergugat tidak/ belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU);
14. Bahwa berdasarkan pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, sebagaimana dimuat di Kompas.com dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuan *Roundtable On Sustainable Palm Oil* (RSPO) ke 7 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinya menutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. "Asas Universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak. Jadi, tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU," ujarnya;
15. Bahwa berdasarkan Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerangkan bahwa ternyata sampai dengan akhir Desember 2014 Tergugat bukanlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk kategori *Clear and Clean*, artinya Tergugat sampai saat ini operasional secara ilegal;
16. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor 525/777/EK, tanggal 27 April 2006, dengan perihal: Prosedur dan Urutan Perizinan Usaha Perkebunan Besar, yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se Kalimantan Tengah, diketahui bahwa: "Untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan iklim yang kondusif berusaha bagipelaku usaha perkebunan dalam memperoleh perizinan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, murah, terpadu, adil, transparan dan proporsional, maka dirasa perlu untuk menyampaikan proses perizinan areal usaha

Halaman 13 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar ada pemahaman yang seragam dalam rangka memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha Perkebunan Besar di Provinsi Kalimantan Tengah” dan seterusnya;

Di dalam Surat Gubernur Nomor 525/777/EK, tanggal 27 April 2006 seperti tersebut diatas juga diketahui beberapa hal penting, di antaranya sebagaimana yang diungkapkan dalam Angka Romawi I yang menegaskan bahwa:

- I. Proses Perizinan Areal Usaha Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan;
 1. Arahan Areal dari Bupati/Walikota;
 2. Konfirmasi dari Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka penerbitan IUP oleh Bupati/Walikota;
 3. Rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota berdasarkan Arahan Lokasi/ Areal yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Proposal;
 4. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati/ Walikota;
 5. Izin Lokasi dari Bupati/ Walikota;
 6. Survey Orientasi atau mikro oleh Dinas Kehutanan/Dinas Perkebunan Provinsi;
 7. Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi sepanjang lokasinya merupakan Kawasan Hutan yang berada diluar Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) atau Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL);
 8. Rekomendasi Pelepasan Kawasan dari Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
 9. Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan;
 10. Tata Batas oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan;
 11. Pembuatan Laporan Tata Batas oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk proses pelepasan areal definitive;
 12. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan;
 13. Pengukuran Kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 14. Laporan dan Gambar Pengukuran Kadastral;
 15. Pemeriksaan Panitia "B" dalam proses HGU yang dikoordinir oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah;
 16. Hak Guna Usaha (HGU) (pada proses penyelesaian HGU, pengusaha dapat membuka areal untuk pembangunan Base-Camp dan pembibitan dengan persetujuan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk lintas Kabupaten/Kota);
 17. Sertifikat Hak Guna Usaha;
17. Bahwa berdasarkan hasil Overlay titik koordinat yang diambil pada lokasi kebun plasma Koperasi Putra Mangkikit Jaya/Mitra Tergugat terhadap Peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menanam kelapa sawit (gendaplok) areal PT Wana Damai dan yang lebih ironis lagi ternyata areal perizinan PT KDP/Tergugat pun juga mencaplok areal PT Wana Damai yang statusnya masih Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan sebagian kawasan lainnya masih berstatus Hutan Produksi (HP) sehingga PT KDP/Tergugat dengan izin Pengurus Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang dijadikan boneka PT KDP/Tergugat telah merambah kawasan hutan termasuk menggarap tanah adat milik Penggugat yang masih berstatus kawasan hutan;

18. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dengan Nomor S.25/Menhut-III/RHS/2011, tanggal 15 Juni 2011 disebutkan bahwa PT KDP/Tergugat telah membuka lahan dan menanam kelapa sawit seluas ± 10.000 Ha tanpa ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sehingga menyebabkan terjadinya potensi kerugian Negara yang berasal dari tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas pembukaan kawasan hutan seluas ± 10.000 Ha berupa PSDH dan DR;
19. Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI tertanggal 23 Februari 2009, yang berjudul: "Manajemen Hutan yang Terkait dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah" *diketahui bahwa* PT Karya Dewi Putra/Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah direkomendasikan untuk dihentikan operasionalnya guna menghindari kerugian negara dan atau kerugian lingkungan yang lebih besar lagi. Sehingga, areal-areal konsesi sawit yang telah direkomendasikan oleh laporan pemeriksaan BPK RI wajib dihentikan operasionalnya, apalagi rekomendasi itu guna menghindari kerugian negara dan atau kerugian lingkungan yang lebih besar lagi namun faktanya sampai saat ini PT KDP/Tergugat masih terus operasional. PT KDP/Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah turut andil menyebabkan kawasan hutan lebih kurang seluas 267.346 hektar di Kabupaten Katingan, Barito Utara, dan Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit;
Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebut menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi) yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringan serta musnahnya

Halaman 15 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kontribusi terjadinya pemanasan global;

Dalam laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, pada bagian akhir dari pemeriksaan tersebut tertulis bahwa "BPK merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar meminta Bupati Barito Utara, Katingan, dan Seruyan menghentikan kegiatan operasional perkebunan di kawasan hutan untuk menghindari kerugian negara dan atau kerusakan lingkungan yang lebih besar";

20. Bahwa Menteri Kehutanan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut dengan mengirimkan Surat kepada Bupati Katingan dengan Nomor S.37/Menhut-VII/RHS/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat dengan Nomor S.25/Menhut-III/RHS/2011, tanggal 15 Juni 2011 yang pada intinya meminta kepada Bupati Katingan agar segera menghentikan operasional perusahaan perkebunan di antaranya PT KDP/Tergugat;
21. Bahwa Bupati Katingan telah menindaklanjuti Surat Menteri Kehutanan tersebut dengan mengirimkan Surat dengan Nomor 050/255/Adm.SDA, tanggal 6 Juli 2011 di antaranya kepada Pimpinan PT KDP/ Tergugat dengan perihal Penghentian Kegiatan Operasional yang ditujukan diantaranya kepada PT KDP/Tergugat;
22. Bahwa berdasarkan Matrik Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Keterlanjuran Sesuai PP 60 Tahun 2012 diketahui bahwa PT KDP/Tergugat merupakan salah satu Perusahaan yang mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan akibat "Keterlanjuran" (karena berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah/Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 486/Menhut-VII/2010, tanggal 20 September 2010), areal PT KDP/Tergugat sebagian besar masih berstatus Kawasan Hutan Produksi/HP dan Kawasan Hutan Produksi Konversi/HPK. Pimpinan PT KDP/Tergugat mengajukan Permohonan Tukar-Menukar Lahan Kawasan Hutan/Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada Menteri Kehutanan melalui Surat dengan Nomor 07/KDP-EXT/VIII/12 dan karena baru mengajukan permohonan untuk memperoleh IPKH sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha maka jelas sampai saat ini PT KDP/Tergugat tidak memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU) dan masih menggarap tanah negara (*vide* tahapan perizinan di kawasan hutan sesuai Surat Gubernur Nomor 525/777/EK, tanggal 27 April 2006); Karena baru mengajukan permohonan untuk memperoleh IPKH atau sebagai bahan guna proses Tukar-Menukar Lahan Kawasan Hutan sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha

Halaman 16 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat di dalam putusan ini tidak memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU) yang sesuai dengan luasan perizinannya dan sebagian besar masih menggarap tanah negara/termasuk mengelola obyek sengketa (*vide* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan bahwa: "Sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku Hak Guna Usaha belum terjadi dan status tanahnya masih tetap tanah Negara. Istilah "terjadi" tersebut telah ada sejak Undang Undang Pokok Agraria. Dalam pemahaman masa-masa sesudah itu istilah "terjadi" tadi memiliki arti yang sama dengan "lahirnya" hak");

23. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih menggarap tanah negara dan Tanah Adat obyek sengketa Milik Penggugat serta menikmati hasil panen kelapa sawit dari tanah negara/dan Tanah Adat Milik Penggugat tanpa memiliki HGU, perbuatan ini tentunya sangat merugikan negara dan Penggugat karena dasar daripada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan (PBB Sektor Perkebunan) telah memba-tasi bahwa obyek pajak Perusahaan Perkebunan yang wajib membayar PBB Sektor Perkebunan ialah Tanah pada areal Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki HGU (*vide* Pasal 1 Angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang menyatakan bahwa "Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan), selain itu apabila Tergugat telah memiliki HGU maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah tentunya Tergugat telah menyetorkan Uang Pemasukan yang berasal dari pemberian sesuatu hak atas tanah merupakan sumber penerimaan Negara yang harus disetor melalui Kas Negara;
24. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah wajib menjadi subyek pajak PBB, termasuk Tergugat yang pada kenyataannya memperoleh manfaat dari bidang tanah dalam Izin Lokasi a *qou*, hal inidapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 menyatakan "Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan." (apabila Tergugat pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan maka

Halaman 17 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas obyek sengketa dan seluruh bagian dari wilayah perizinannya);

25. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2013 dari sebagian masyarakat Desa Tumbeng Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan yang Lahan/Tanahnya telah diserobot oleh PT Karya Dewi Putra (PT KDP)/Tergugat sebanyak 13 orang (salah seorang diantaranya adalah Penggugat) kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka Lembaga tersebut telah menyampaikan Laporan/Pengaduan Penyerobotan Lahan dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya Oleh PT KDP/Tergugat dengan Surat Nomor 47/AmpuH/LAP/D/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013 dan Surat Mohon Konfirmasi Tindaklanjut Penanganan Laporan dengan Nomor 48/AmpuH/LAP/D/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Katingan dan saat itu telah ditindaklanjuti oleh Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan dengan proses sebagai berikut:

- A. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin. Lidik /30/XII / 2013/Reskrim, Tanggal 18 Desember 2013 dan selanjutnya mengundang Pelapor (Erko Mojra dan Nirman Hadi) untuk melakukan klarifikasi melalui Surat dengan Nomor B/118/I/2014, tanggal 20 Januari 2014 dan Nomor B/119/I/2014, tanggal 20 Januari 2014, dengan perihal Klarifikasi Penyerobotan Lahan dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang diduga dilakukan oleh PT KDP. Atas panggilan tersebut Pelapor telah memenuhi panggilan tersebut sesuai pada hari yang ditentukan sekitar pukul 15.00 WIB dan telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah sampai dengan pukul 21.00 WIB (ada dibuat Berita Acara Interogasi);
- B. Pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2013 atas permintaan lisan via handphone dari Bripta Gede Pastika selaku Kanit Tipiter Polres Katingan yang menginformasikan bahwa penyelidikan perkara sebagaimana dimaksud di atas akan ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sehingga Pelapor diminta untuk datang ke SPK Polres Katingan, maka Pelapor memenuhi panggilan lisan tersebut dan dibuatlah Laporan Polisi dengan Nomor LP/L/32/2014/KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014;
- C. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah melakukan Pemanggilan kepada Pelapor melalui Surat Panggilan dengan

Halaman 18 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Reskrim, tanggal 10 Februari 2014. Pelapor memperoleh

informasi/penjelasan lisan via handphone dari Bripka Gede Pastika selaku Kanit Tipiter Polres Katingan bahwa karena Laporan Polisi atas Kasus sebagaimana dimaksud di atas telah di buat maka Pelapor perlu kembali diperiksa untuk mengubah Berita Acara Interogasi yang sebelumnya telah dibuat menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

D. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah melakukan upaya Pemanggilan dan akan melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) orang Para Pemberi Kuasa (termasuk Penggugat) selaku Pemilik Lahan/Tanah yang telah diserobot oleh Dewan Direksi PT KDP melalui:

- 1) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/07/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Rein Erick Kastera, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014;
- 2) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/08/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Atau M, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014;
- 3) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/09/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Bardie Siter, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014;
- 4) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/10/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Lidau, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014;
- 5) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/11/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Majid, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014;
- 6) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/12/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Birip M, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014;
- 7) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/13/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Norjaya Suka/ Penggugat, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014;
- 8) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/14/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Kristian B. Udong, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014;
- 9) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/15/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Ruji, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014;

Halaman 19 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2014

11) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/17/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Bella Sapa, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014;

12) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/18/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Batsendie Yuspel, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014;

13) Surat Panggilan dengan Nomor S. Pgl/19/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada Duit, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014.

26. Bahwa Penggugat menilai proses penyelidikan/penyidikan dengan dasar Laporan Polisi dengan Nomor LP/L/32/2014/KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Katingan dilaksana-kan dengan tidak transparan, bahkan pihak Kepolisian Resort Katingan melakukan tindakan secara diskriminatif dengan melindungi pelaku pelanggaran hukum/ Tergugat atau melindungi salah satu pihak yang perkaranya sedang ditangani, dengan cara memihak kepada Dewan Direksi PT KDP/Tergugat (Dewan Direksi PT KDP berstatus sebagai Terlapor di dalam Laporan Polisi dengan Nomor LP/L/32/2014/KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014), hal ini terbukti dengan ditanganinya Laporan Tuduhan Pencurian buah kelapa sawit yang disampaikan oleh pihak Manajemen PT KDP/Tergugat sehingga akhirnya menetapkan Peng-gugat sebagai Tersangka, padahal Penggugat *notabene* Pelapor Prinsipal dalam Laporan Polisi dengan Nomor LP/L/ 32/2014/KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014 halmana ternyata penanganannya jalan ditempat alias tidak diproses oleh Penyidik Polres Katingan, sehingga sesuai fakta tersebut, penanganan laporan dari pihak PT KDP/Tergugat yang jelas lebih diprioritaskan oleh pihak Kepolisian sangat diskriminatif, melanggar Hak Asasi Penggugat sesuai Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) dengan Nomor 0.015/K/PMT// 2016, tanggal 5 Januari 2016 yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Kalteng;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan tindakan Tergugat menanam kelapa sawit tanpa Hak Atas Tanah berupa_Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Halaman 20 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah *Juncto*

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, adalah tidak sah secara hukum dan merugikan Negara serta memerintahkan Tergugat agar:

- a. mengosongkan dan menyerahkan Lahan/Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/pertanian seluas ± 45 (empat puluh lima) hektar milik Penggugat tersebut secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
- b. tidak lagi mengganggu kepemilikan/penguasaan/pendudukan bagian dari obyek sengketa seluas $\pm 7,3$ (tujuh koma tiga) hektar yang telah ditanami oleh Penggugat;
- c. tidak lagi merusak jalan yang biasanya dilalui oleh Penggugat untuk menuju Lahan/Tanah Adat obyek sengketa *a quo*/menutup aksesibilitas/jalan Penggugat selaku masyarakat;

Penggugat Menderita Kerugian:

27. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun moril (immateril) sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor 978/358/KPTS/IX/2013, tanggal 29 September 2013 tentang Pembatalan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kabupaten Katingan Tahun 2013, yang terbit akibat baru diketahuinya permasalahan sengketa lahan atas obyek sengketa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan/Bupati Katingan padahal pada Tahun 2013 Penggugat telah melakukan Pelunasan Pembayaran PBB atas obyek sengketa tersebut, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0274.0 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian akibat perusakan tanam tumbuh dengan musnahnya kebun karet, sengon, rotan serta pohon buah-buahan seperti tersebut dibawah ini:

Nomor	Jenis tanaman	Banyaknya
1.	Pohon Karet	8.000 Batang
2.	Pohon Cempedak	150 Batang
3.	Pohon Durian	100 Batang

Halaman 21 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pohon Langsat/Duku	25 Batang
6.	Pohon Sengon	20 Batang
7.	Tanaman Rotan	50 rumpun

Kebun karet, sengon, rotan serta pohon buah-buahan yang sebelumnya ditanam pada Lahan/Tanah Adat *a qou* seperti tersebut diatas memiliki nilai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah/ dengan asumsi 1 hektar tanah berisi tanam tumbuh seperti tersebut di atas standar harga terkini yang berlaku di Desa Tumbang Kalemei dengan harga Rp30.000.000,00 x 15 hektar), sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp451.500.000,00 (Rp. 450.000.000,00 + Rp1.500.000,00);

- b. Kerugian moril (immateril) yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), karena Penggugat telah mendapatkan penghinaan dari Tergugat dengan mengajukan penawaran ganti rugi Lahan/Tanah Adat Dayak obyek sengketa *a qou* hanya maksimal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/ (*vide* Notulen Rapat yang dipimpin oleh Camat Katingan Tengah yang dikuatkan dengan adanya Daftar Hadir Mediasi Permasalahan Sengketa Lahan Antara PT Karya Dewi Putra (Tergugat) dengan Norjaya Suka (Penggugat) pada tanggal 17 April 2014), selain itu, Hukum Adat Dayak dan Damang Kepala Adat yang mengakui adanya Tanah Adat milik Penggugat telah dilecehkan, dihina dengan jalan tidak diakui legalitas kepemilikan Tanah Adat Penggugat oleh Tergugat, dan karena Penggugat telah mengalami trauma, ketakutan, pelecehan, penghinaan yang luar biasa karena disebabkan Tergugat menggunakan pihak Kepolisian Resort Katingan untuk menakut-nakuti/mengintimidasi Penggugat dengan maksud agar menjual Lahan/ Tanah Adat obyek sengketa *a qou* dengan harga murah (*vide* Foto Copy Surat dari Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan Nomor B/6/III/2014/Reskrim, tanggal 19 Maret 2014 dengan perihal: Klarifikasi dan Undangan sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi lahan/tanah oleh PT Karya Dewi Putra, apa urusannya Polri campur tangan/melibatkan diri dalam sengketa hak/ perdata) serta karena Tergugat faktanya telah merusak jalan yang biasanya dilalui oleh Penggugat untuk menuju Lahan/Tanah Adat obyek sengketa *a qou*/menutup aksesibilitas/jalan Penggugat selaku masyarakat;

28. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan ini menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian berupa uang tunai kepada Penggugat secara seketika dan

Halaman 22 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)/
(Rp451.500.000,00 + Rp.5.000.000.000.000,00);

29. Bahwa Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dibawah ini:

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat Undang Undang mengenai *wanprestasi*”;

Permohonan Sita:

30. Bahwa selanjutnya, oleh karena dikhawatirkan bahwa Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan Penggugat ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain, maka ada urgensinya Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap pabrik kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Desa Tumbang Marak serta kebun kelapa sawit seluas 17.500 Ha yang terletak di wilayah Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 1.460.42, tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;

Halaman 23 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 31. Bahwa mahkamah agung ini dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat

maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

32. Bahwa karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan menurut ketentuan yang berlaku maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi;

Biaya Perkara:

33. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kasongan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa Lahan/Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/pertanian seluas $\pm 52,3$ (lima puluh dua koma tiga) hektar yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut:
 - i. Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) (Panjang 500 m x Lebar 300 m = 150.000 Meter Persegi) atas nama Norjaya Suka/ Penggugat yang terletak di pinggir/tepi jalan PT KTC KM 25 wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dasar Kepemilikan berupa penguasaan, pendudukan wilayah sengketa/adanya Rumah yang dibangun diatas tanah itu dan diperkuat adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 (terdapat pula Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak Norjaya Suka, Pembayaran PBB Tahun 2013, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP)

Halaman 24 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumpang Kalemei dengan Nomor 10/Pem-Des/TK/XII/05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor 148/W/2014;

Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Penggugat tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kristian Binti;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Robinson S (Anak Kepala Desa Tumpang Kalemei/Siur Suar);

- ii. Tanah Adat seluas 18 ha (delapan belas hektar) (Panjang 500 m x Lebar 300 m = 150.000 meter persegi + Panjang 300 m x Lebar 100 m = 30.000 meter persegi) atas nama Aceh Teking yang terletak di wilayah Desa Tumpang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dasar Kepemilikan berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumpang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 dan diketahui pula Kepala Desa Tumpang Kalemei dengan Nomor 12/Pem-Des/TK/V/08, tanggal 17 Mei 2008 sertadiakui/dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah Penggugat beli dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Aceh Teking untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 dan telah dibuat Akta Notaris Nomor 65 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) antara Aceh Teking dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan serta Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dari Aceh Teking kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan;

Tanah Adat seluas 18 ha (delapan belas hektar) atas nama Aceh Teking yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut memiliki batas-batas

Halaman 25 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Andreas Penyang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sinjawanto/Sayur Saman;
- iii. Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) (Panjang 500 m x Lebar 300 m = 15.000 meter persegi) atas nama Andreas Penyang Malino yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dasar Kepemilikan berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 09/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 serta diakui/dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah Penggugat beli dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Andreas Penyang Malino untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 dan telah dibuat Akta Notaris Nomor 67 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) antara Andreas Penyang Malino dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan serta Akta Notaris Nomor 68 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) dari Andreas Penyang Malino kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan;
- Tanah Adat seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Andreas Penyang Malino yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni:
- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Milik Desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Milik Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Kosong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Aceh Teking;
- iv. Tanah Adat seluas 4,3 Ha atas nama Sayur Saman yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dasar Kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) dengan biaya ganti rugi garapan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibuat pada

Halaman 26 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 27/RT/Pem-Des/TK/VI/2011, tertanggal 24 Juni

2011, yang ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas atas nama Kanis Badong, Aceh Teking, Kuncang P. Agan dan ditandatangani oleh saksi penyerahan tanah atas nama Guyang P. Agan, Usel Iyem, Anggas Idem serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor 146/W/2014;

Tanah Adat seluas 4,3 Ha atas nama Sayur Saman yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kanis Badong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aceh Teking;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aceh Teking;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kuncang P. Agan;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan tindakan Tergugat menanam kelapa sawit tanpa Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, adalah tidak sah secara hukum dan merugikan Negara;
6. Memerintahkan Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/pertanian seluas \pm 45 (empat puluh lima) hektar milik Penggugat tersebut secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat agar tidak lagi mengganggu kepemilikan/penguasaan/ pendudukan bagian dari obyek sengketa seluas \pm 7,3 (tujuh koma tiga) hektar yang telah ditanami oleh Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat agar tidak lagi merusak jalan yang biasanya dilalui oleh Penggugat untuk menuju Lahan/Tanah Adat obyek sengketa *a qou*/ menutup aksesibilitas/jalan Penggugat selaku masyarakat;

Halaman 27 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Pengugat secara keseluruhan ketika dan sekaligus sebesar Rp5.000.451.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (SPPT) yang dibuat tanggal 8 Maret 2008. Selanjutnya, Penggugat membeli tanah tersebut dari Andres Penyang Malino dengan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 15 Mei 2013;

- c. Tanah seluas 4,3 Ha atas nama Sayur Saman yang terletak di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Penggugat membayar biaya ganti rugi garapan kepada Sayur Saman sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan diperkuat dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) pada tanggal 24 Juni 2011;
2. Sedangkan faktanya, Tergugat telah memiliki dan menguasai lahan Obyek Sengketa jauh sebelum Penggugat yaitu sesuai dengan Izin Lokasi Perkebunan yang diterbitkan sejak tahun 2003. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat lebih dahulu menguasai, memiliki dan mengelola obyek sengketa, fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak merugikan Penggugat dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak jeli dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Saudara Aceh Teking, Andres Penyang Malino dan Sayur Saman;

Penggugat tidak mengecek kembali keadaan fisik tanah yang akan dibeli apakah sudah ada pemiliknya atau terdapat kegiatan dan penguasaan oleh pihak lain atau tidak, Karena pada kenyataannya Tergugat sudah memiliki, menguasai dan mengelola lahan obyek sengketa sejak tahun 2003;

Dengan demikian pihak yang menjual lahan tersebut kepada Penggugat yaitu Saudara Aceh Teking, Andres Penyang Malino dan Sayur Saman adalah pihak yang sepatutnya digugat karena dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, karena menjual bidang tanah yang bukan miliknya;

Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Sip/1989 tanggal 22 Oktober 1992, menyebutkan bahwa "Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang bertikai baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah terperkara, karenanya ia tidak pantas dilindungi";

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa materi gugatan ataupun konstruksi hukum yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Posita tidak mempunyai dasar sama sekali bahkan cenderung

Halaman 29 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun fakta-fakta hukum yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menjual tanah kepada Penggugat yaitu saudara Aceh Teking, Andreas Penyang Malino, dan Sayur Saman baru memiliki tanah sejak tahun 2008;
- b. Penggugat baru memiliki tanah yang dijadikan obyek sengketa *a quo* melalui jual beli sejak tahun 2011 dan 2013;
- c. Penggugat tidak melakukan pengecekan dan penelitian terlebih dahulu atas kondisi dilapangan apakah ada penguasaan dari pihak lain atau tidak;
- d. Tergugat lebih dahulu menguasai dan mengelola obyek sengketa sesuai dengan ijin lokasi perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Katingan dengan Nomor 1.460.42 tanggal 6 Januari 2003 dan sudah menguasai fisik sejak tahun 2003;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kasongan *cq* Majelis Hakim Pemeriksa perkara, kiranya dapat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

1. Sesuai dengan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan lahan atau obyek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Aceh Teking, Andreas Penyang Malino, dan Sayur Saman, hal ini mempertegas fakta hukum yang terjadi bahwasanya terdapat peristiwa hukum yang melatar belakangi perolehan tanah yang dimiliki oleh Penggugat, pemilik tanah yang menjual tanah obyek sengketa seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena menjual bidang tanah yang sudah dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pihak lain, yakni Tergugat, terlebih lagi selama ini dari sejak Tergugat menguasai fisik dan mengelola perkebunan kelapa sawit tidak pernah ada komplain dari orang yang menjual obyek sengketa kepada Penggugat bernama Aceh Teking, Andreas Penyang, Malino, dan Sayur Saman;
2. Bahwa katakanlah andaikan benar (padahal tidak benar/*Quod Noon*) pihak yang menjual tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah pemiliknya, secara logika seharusnya pemilik tanah asal sudah mempermasalahkan hal ini sejak lama dan bukan saat ini dan yang lebih konyol nya lagi malah Penggugat yang baru mempermasalahkan hal ini, terlebih lagi malah menggugat Tergugat yang faktanya sudah menguasai lahan lebih dahulu daripada Penggugat;
3. Bahwa katakanlah andaikan benar (padahal tidak benar/*Quod Noon*),

Halaman 30 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan kegiatan didalam lokasi obyek sengketa atas seijin dari Bupati Katingan yang dibuktikan dengan Ijin Lokasi Perkebunan dan Ijin Usaha Pekebunan yang diterbitkan oleh Bupati Katingan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya sudah cukup alasan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kasongan cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi) telah melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi). Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengambil buah sawit milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin yang berlokasi di Blok P 40, P 41 dan P 44, terkait perbuatan Tergugat Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tergugat Rekonvensi pada Polres Katingan sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/L/214/V/2014/KA.SPKT tanggal 24 Juli 2014 di Polres Katingan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengancam/intimidasi para karyawan yang bekerja dikebun milik Penggugat Rekonvensi, yang pada akhirnya perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan para karyawan menjadi takut untuk bekerja sehingga kegiatan penanaman, perawatan dan pemanenan buah sawit menjadi terganggu akibatnya menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga membangun beberapa pondok tanpa izin dan tanpa hak di dalam lokasi perkebunan milik Penggugat Rekonvensi yang dapat menghalangi jalan masuk operasional karyawan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan kegiatan penanaman, perawatan dan pemanenan buah sawit di obyek sengketa;
4. Bahwa dengan adanya pengambilan buah tanpa izin dan membangun pondok tanpa izin dan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berakibat menimbulkan kerugian materil yang sangat besar terhadap Penggugat Rekonvensi. Adapun kerugian materil yang timbul sebagai berikut:
 1. Kerugian pada Blok P 40 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, estimasi jumlah produksi per kilogram 663,128.41, nilai kerugian Rp663,128,406.25;
 2. Kerugian pada Blok P 41 dari tahun 2013 sampai dengan 2015, estimasi

Halaman 31 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn. tanggal 8 September 2016, estimasi

jumlah produksi per kilogram 583,806.41, nilai kerugian Rp583,806,406.25;

Jumlah kerugian materil keseluruhan yang diderita Penggugat Rekonpensi yakni Rp3,027,720,000 (tiga miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa agar terjaminnya pelaksanaan putusan perkara *a quo* apabila Tergugat Rekonpensi lalai, maka Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan perkara *a quo* dengan sempurna;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat Rekonpensi, mohon agar Pengadilan Negeri Kasongan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3,027,720,000 (tiga miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara *a quo* dengan sempurna;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk merelokasi seluruh pondok yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi yang berada pada obyek sengketa;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar kiranya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn. tanggal 8 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Halaman 32 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.906.000,00 (lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT. PLK. tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2017 kemudian oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT/2016/PT. PLK. tanggal 9 Januari 2017 telah nyata mengungkapkan

Halaman 33 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana terungkap pada halaman 36 sampai dengan 37 Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT/2016/PT PLK. tanggal 9 Januari 2017 yang telah memberikan pendapat serta kesimpulannya sepanjang terkait dipertahankan dan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn. tanggal 8 September 2016;

Bahwa pada pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana halaman 37 Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT/2016/PT PLK. tanggal 9 Januari 2017, dalam alinea pertama dan kedua yang berbunyi: "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dan seterusnya" *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn. tanggal 8 September 2016, dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Pemohon Kasasi/ Penggugat sehingga hal tersebut merupakan suatu tindakan yang keliru sebab jelas pertimbangan yang demikian kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") dengan demikian Putusan *a quo* harus dibatalkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan. *ic* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat";

Bahwa faktanya pada pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana halaman 37 Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT/2016/PT PLK. tanggal 9 Januari 2017, dalam alinea pertama dan kedua

Halaman 34 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah memutuskan sebagai berikut: “Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi dan sekaligus sebagai Termohon Kasasi didalam memori bandingnya terkait dengan para pihak yang telah menerima ganti rugi tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a qou*, terlebih para pihak tersebut telah dijadikan sebagai saksi di dalam perkara *a qou*, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/1984 yang mempunyai kaidah hukum: “pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tidak perlu ikut digugat apabila orang itu diperiksa sebagai saksi” hal mana senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1826 K/Pdt/1984 yang mempunyai kaidah hukum: “tidak selamanya harus digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang secara feitelijk, atau orang yang menguasai obyek sengketa”, dengan demikian para pihak yang telah menerima ganti rugi dari Penggugat Konpensi tidak perlu dijadikan para pihak dalam perkara.....dan seterusnya” *Judex Facti* menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Kasongan dan Terbanding/ Termohon Kasasi dalam Memori Bandingnya, tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan secara terperinci, hal demikian menurut Yurisprudensi adalah tidak cukup, Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Termohon Kasasi, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum, oleh karenanya Putusan *a qou* harus dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum

Halaman 35 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor

951 K/Sip/1973, yang menyatakan: "Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Termohon Kasasi, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";

Bahwa Pemohon Kasasi merasa tidak ada masalah hukum dengan Penjual tanah/lahan obyek sengketa dan penjual telah diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehingga jelas bahwa Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/1984 yang mempunyai kaidah hukum: "pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tidak perlu ikut digugat apabila orang itu diperiksa sebagai saksi" dan Yurisprudensi sebagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1826 K/Pdt/1984 yang mempunyai kaidah hukum: "tidak selamanya harus digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang secara feitelijk, atau orang yang menguasai obyek sengketa", tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Sesuai Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut diatas yang dihubungkan dengan isi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut diatas, serta dihubungkan pula dengan fakta bahwa Termohon Kasasi lah yang secara *feitelijk* menguasai obyek sengketa dan ternyata Aceh Teking, Sayur Saman telah diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai saksi, sedangkan Andreas Penyang Malino bersama-sama dengan Pemohon Kasasi telah membuat suatu bukti tertulis (*vide* bukti P-12 dan P-13) berupa Akta Notaris yang merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktian dari akta otentik tersebut sempurna dan mengikat kepada para pihak yang berperkara sepanjang Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak terbantahkan oleh bukti lainnya yang sepadan dan terhadap akta otentik tersebut telah memenuhi syarat minimum pembuktian dalam pengertian akta tersebut sudah cukup membuktikan suatu hak meskipun tidak terdapat alat bukti lainnya (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, halaman 545-546), maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) Majelis Hakim yang telah memberikan pendapat serta kesimpulannya sebagaimana isi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka tersebut diatas sepanjang mengenai dalil-dalil pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kasongan seharusnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung

Halaman 36 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang Mulia Majelis Hakim Agung telah menolak permohonan kasasi dan menolak permohonan kasasi secara keseluruhan;

II. Keberatan Kedua:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT/2016/PT PLK. tanggal 9 Januari 2017 telah nyata mengungkapkan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran ketentuan yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) *Judex Facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana terungkap dalam halaman 37 Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT/2016/ PT PLK. tanggal 9 Januari 2017, dalam alinea pertama dan kedua yang berbunyi: "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dan seterusnya" *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn. tanggal 8 September 2016 dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Pemohon Kasasi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan memperhatikan fakta bahwa dari seluruh bukti tertulis/ surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi sama sekali tidak terdapat bukti hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) namun dalam operasionalnya sejak tahun 2002 sampai saat ini Pembanding telah melakukan pembukaan lahan, penanaman kelapa sawit diatas tanah, bahkan memanen kelapa sawit seluas minimal 17.500 hektar serta mendirikan pabrik pengolahan buah kelapa sawit di wilayah Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng tanpa memiliki Hak Atas Tanah/Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 37 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;

Bahwa uraian tersebut di atas (terkait Hak Atas Tanah bagi badan hukum seperti Termohon Kasasi ternyata adalah HGU sedangkan Termohon Kasasi faktanya operasional tanpa HGU yang dihubungkan dengan bukti P-35, P-36, P-37 dan P-38 (semua diajukan sesuai aslinya kecuali P-36) serta bukti-bukti lainnya yang relevan termasuk diantaranya bukti P-1 sampai dengan P-14 maka jelas Pemohon Kasasi lah yang memiliki Hak Atas Tanah Obyek

Halaman 38 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat berupa Akta Notaris Nomor 65 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 18 hektar antara Aceh Teking dan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H., M.Kn., (bukti P-8) dan Akta Notaris Nomor 67 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 15 hektar antara Andreas Penyang Malino dan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H., M.Kn (bukti P-12) dalam Pasal 3 huruf d menyebutkan “....adalah haknya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dari pihak lain yang menyatakan turut mempunyai hak atasnya, untuk itu apabila hal-hal yang dijaminoleh Pihak Pertama tersebut ternyata tidak benar adanya Pihak Pertama wajib serta berjanji dan mengikat diri untuk mengembalikan seluruh uang yang diterima dari pihak kedua...dan seterusnya, dan begitu pula pada akta Nomor 66 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 18 hektar dari Aceh Teking kepada Norjaya Suka (bukti P-9) dan Nomor 68 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 15 hektar dari Andreas Penyang Malino kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan (bukti P-13), memuat klausul yang lebih kurang sama sehingga tentunya para pihak penjual tersebut haruslah diberi beban tanggung jawab dan menaati juga ketentuan dalam Akta Otentik yang telah ia sepakatidan tandatangani bersama, karena secara langsung atau tidak telah pula menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat;”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon Kasasi sekali lagi berpendapat bahwa pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim yang telah memberikan pendapat serta kesimpulannya sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Ksn. pada halaman 88 sampai dengan 91 sepanjang mengenai dalil-dalil pertimbangan hukum dikabulkannya Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak yang kembali dikuatkan/dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya seharusnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima/ mengabulkan gugatan Pengugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di atas, sepanjang terdapat relevansinya secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali di dalam

Halaman 39 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahan Pengantar Kasasi telah mengajukan sebagai bukti tertulis/bukti surat yang dihubungkan dengan kesesuaian dalam jawab-menjawab (Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi, Replik, Duplik), keterangan saksi-saksi (dibawah sumpah/janji) dan fakta lapangan ketika Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Akta Otentik yakni Fotocopy Akta Notaris Nomor 65 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) antara Aceh Teking dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan yang telah disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda (bukti P-8);
- b. Akta Otentik yakni Foto Copy Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dari Aceh Teking kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan yang telah disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda (bukti P-9);
- c. Akta Otentik yakni Akta Notaris Nomor 67 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) antara Andreas Penyang Malino dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan yang telah disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda (bukti P-12);
- d. Akta Otentik yakni Akta Notaris Nomor 68 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) dari Andreas Penyang Malino kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan yang telah disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda (bukti P-13);

Bahwa bukti tertulis berupa Akta Notaris sebagaimana tersebut di atas adalah Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktian dari akta otentik tersebut sempurna dan mengikat kepada para pihak yang berperkara sepanjang Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak terbantahkan oleh bukti lainnya yang sepadan dan terhadap akta otentik tersebut telah memenuhi syarat minimum pembuktian dalam pengertian akta tersebut sudah cukup membuktikan suatu hak meskipun tidak terdapat alat bukti lainnya (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara

Halaman 40 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bukti P-8 dan bukti P-9 selanjutnya sesuai fakta hukum/ fakta persidangan dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Foto Copy Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Aceh Teking untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 18 ha (delapan belas hektar) dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberi materai cukup yang dihubungkan pula dengan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 18 ha (delapan belas hektar) atas nama Aceh Teking yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 12/Pem-Des/TK/V/08, tanggal 17 Mei 2008 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang juga telah disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberi materai cukup, merupakan suatu bukti pendukung dari suatu akta otentik (yang telah dimasukkan/dilekatkan dalam suatu akta otentik) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
3. Bahwa bukti P-12 dan bukti P-13 selanjutnya sesuai fakta hukum/ fakta persidangan dihubungkan dengan bukti P-11 berupa Foto Copy Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Andreas Penyang Malino untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 15 ha (lima belas hektar) dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberi materai cukup yang dihubungkan pula dengan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Andreas Penyang Malino yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 09/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang juga telah disesuaikan dengan aslinya, dileges dan diberi materai cukup, merupakan suatu bukti pendukung dari suatu akta otentik (yang telah dimasukkan/dilekatkan dalam suatu akta otentik) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
4. bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 6,3 Ha atas nama Sayur Saman yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 11/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT IV

Halaman 41 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) seluas 4,3 Ha atas nama Sayur Saman yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2011 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 27/RT/Pem-Des/TK/VI/2011, tertanggal 24 Juni 2011, yang ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas atas nama Kanis Badong, Aceh Teking, Aceh Teking, Kuncang P. Agan dan ditanda-tangani oleh saksi penyerahan tanah atas nama Guyang P. Agan, Usel Iyem, Anggas Idem serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor 146/W/2014 telah dikuatkan dengan adanya kesaksian dari Saksi Sayur Saman yang membenarkan isi bukti surat dimaksud;

Bahwa patut dicatat, Pemohon Kasasi elama proses persidangan telah mengajukan 2 (dua) dari 3 (tiga) orang pihak yang menjual lahan/tanah obyek sengketa yakni Saksi Aceh Teking dan Saksi Sayur Saman (sedangkan saudara Andreas Penyang Malino tidak perlu hadir karena telah dibuat Akta Otentik sebagaimana bukti P-12 sampai dengan bukti P-13 yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini) yang pada pokoknya memberikan kesaksian membenarkan terjadinya jual beli obyek sengketa, bahkan menurut Saksi Erko Mojra juga telah menerangkan bahwa karena adanya konflik sengketa lahan antara Aceh Teking dengan PT Karya Dewi Putra yang belum selesai sebelumnya pernah Komnas HAM turun ke lokasi obyek sengketa karena Komnas HAM menilai bahwa penyerobotan lahan adalah bagian dari pelanggaran HAM;

Hadirnya Saksi Aceh Teking dan Saksi Sayur Saman dalam persidangan perkara a quo sesuai Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/1984 yang mempunyai kaidah hukum: "pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tidak perlu ikut digugat apabila orang itu diperiksa sebagai saksi";

5. Bahwa bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 15 ha (lima belas hektar) atas nama Norjaya Suka yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 yang diketahui oleh Ketua RT IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor 10/Pem-Des/TK/XII/05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 (dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak Norjaya Suka, Pembayaran PBB Tahun 2013, dengan letak objek pajak

Halaman 42 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/62111801030000274.0) serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari

Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor 148/W/2014 juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Robinson (saksi sebatas sebelah barat) dan Saksi Nikalaus Nika (mantan Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah) masing-masing di bawah sumpah/ janji yang membenarkan dan mengakui tanda tangannya serta isi dari bukti P-5 tersebut sehingga demikian bukti tersebut dalam perkara ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna/kuat;

6. Bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Erko Mojra (Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah seorang penerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2013 dari sebagian masyarakat Desa Tumbeng Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan yang Lahan/ Tanahnya telah diserobot oleh PT Karya Dewi Putra/Termohon Kasasi sebanyak 13 orang (salah seorang diantaranya adalah Pemohon Kasasi)) di bawah janji memberikan kesaksian yang mengungkapkan kebenaran dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dengan menyatakan bahwa sebelumnya terdapat Surat Kepala Desa yang ditujukan kepada Pimpinan PT Karya Dewi Putra (Termohon Kasasi) yang melarang Termohon Kasasi untuk menggarap areal di belakang Desa Tumbeng Kalemei (termasuk obyek sengketa) karena areal dimaksud dicadangkan untuk masyarakat serta menurut kesaksian Erko Mojra pula terdapat Surat Kepala Desa yang mengajukan nama Pemohon Kasasi sebagai salah satu pemilik lahan/ tanah yang akan mendapatkan ganti rugi dari Termohon Kasasi namun sampai saat ini belum terealisasi karena tidak terdapat kesepakatan mengenai harga tanah (namun menurut Erko Mojra, obyek sengketa sebagai lahan/ tanah milik Pemohon Kasasi telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi, hal ini nyata terbukti melalui adanya bukti Surat yang diberi tanda bukti P-22 berupa Notulen Rapat Mediasi tertanggal 17 April 2014 yang membahas permasalahan lahan antara PT Karya Dewi Putra dengan Norjaya Suka, yang ditandatangani oleh Camat Katingan Tengah, Drs. Kabul Mustiman, Gunung B.I. Pane selaku General Manajer PT Karya Dewi Putra dan Norjaya Suka + Daftar Hadir Permasalahan Lahan antara PT Karya Dewi Putra dengan Norjaya Suka, tertanggal 17 April 2014 serta adanya bukti Surat yang diberi tanda bukti P - 23 berupa Konsep Penyelesaian Klaim yang dibuat dengan tulisan tangan oleh General Manager PT Karya Dewi Putra (bukti P - 22 dan bukti P-23 tersebut adalah sebagai rangkaian dari upaya

Halaman 43 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saling bersesuaian dan dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Saksi Erko Mojra di bawah janji juga membenarkan bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-21 karena Erko Mojra dalam kapasi-tasnya sebagai Penerima Kuasa jual telah melaporkan Termohon Kasasi kepada Kepala Kepolisian Resort Katingan sebagaimana bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21 dan jelas dari 13 (tiga belas) orang pemberi kuasa (Vide bukti P-15) karena adanya peran dari penerima kuasa (salah satunya Saksi atas nama Erko Mojra), diantaranya 9 (sembilan) orang pemberi kuasa telah menerima ganti rugi dari Termohon Kasasi dengan harga yang bervariasi tergantung letak dan ukuran tanahnya (vide bukti P-54 berupa Surat Pernyataan atas nama Batsendie, tertanggal 1 Maret 2016 dan vide bukti P-40 berupa Surat Perjanjian antara PT Karya Dewi Putra dengan Minti Udong tanggal 6 Mei 2015 mengenai kesepakatan ganti rugi milik Minti Udong (Tanah Minti Udong alias Kristian Minti berbatasan langsung dengan tanah sengketa *a quo*)), sedangkan 4 (empat) orang sisanya yakni Nurjaya Suka (Pemohon Kasasi), Bela Sapa (juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kasongan dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Ksn) dan Rein Erick Kastera, Heriandi Yuspel juga berencana akan menyusul menggugat Termohon Kasasi/PT Karya Dewi Putra;

Selain itu, Saksi Erko Mojra di bawah janji juga telah memberikan kesaksian bahwa Termohon Kasasi hanya memiliki sebagian izin yang dipersyaratkan berupa Izin Prinsip Arahkan Lokasi, Izin Arahkan Lokasi, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Amdal namun Termohon Kasasi belum memiliki HGU oleh karenanya sampai saat ini Termohon Kasasi tidak memiliki Hak Atas Tanah, perizinan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sebagian besar telah berakhir/mati dan tidak dapat dipergunakan lagi, seluruh perizinan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sama sekali tidak memberikan wewenang bagi Termohon Kasasi untuk dapat membuka lahan/ menanaminya dengan kelapa sawit, sebab HGU adalah muara perizinan dari usaha perkebunan kelapa sawit, seluruh bukti tertulis dan/atau perizinan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi yang disajikan sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-32 bukan merupakan dasar perolehan Hak Atas Tanah sehingga dengan demikian jelas pernyataan Termohon Kasasi sebagaimana Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi serta dalam dalam Dupliknya sepanjang frasa yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi "Memiliki" obyek sengketa (Vide frasa Memiliki dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi halaman 2, angka 3 dan Vide frasa dimiliki oleh pihak lain dalam hal ini adalah Termohon

Halaman 44 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (Wawancara Mengingat dalam Duplik Termohon Kasasi pada halaman 2, angka 2 dan Vide sepanjang kalimat penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat didasari terbitnya izin lokasi Nomor begitu pula penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh tergugat sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan seterusnya ...” dalam Duplik Termohon Kasasi halaman 7, angka 2) adalah tidak benar dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum/*onrechtmatige daad* sebab faktanya sebagaimana bukti T-1/bukti P - 28 berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 1.460.42, tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan telah ditegaskan bahwa Izin Lokasi tersebut bukan merupakan Hak Atas Tanah, Amar Pertama dinyatakan: “untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang”. Kemudian bukti T-12 berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/275/KPTS/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Karya Dewi Putra Terletak di Desa Samba Danum, Napu Sahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Amar Kedua dinyatakan: “Semua persyaratan dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PT Karya Dewi Putra sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Katingan Nomor 1.460.42, tanggal 6 Januari 2003 dinyatakan masih tetap berlaku”, pada amar keempat dinyatakan: “Penetapan perpanjangan izin Lokasi ini diberikan bukan merupakan Hak Atas Tanah, melainkan sebagai syarat untuk pengurusan Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta Perizinan lainnya pada instansi berwenang”; Kemudian bukti T-13 berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 525.21/26/KPTS/II/2016, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Karya Dewi Putra Terletak di Desa Samba Danum, Napu Sahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada amar keenam dinyatakan: “Dengan ditetapkan-nya Keputusan Bupati Katingan ini maka Keputusan Bupati Keputusan Bupati Katingan Nomor 525.21/275/KPTS/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 sepanjang

Halaman 45 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI Usaha Perkebunan (IUP) ditegaskan dalam amar ketujuh

Bahwa sekali lagi Termohon Kasasi tegaskan bukti T-1 sampai dengan T-32 bukan merupakan dasar perolehan Hak Atas Tanah sehingga dengan demikian jelas pernyataan Termohon Kasasi sebagaimana Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi serta dalam dalam Dupliknya sepanjang frasa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selembaar bukti pun hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) ketika pembuktian surat/ bukti tertulis dalam perkara ini diperiksa, namun faktanya Termohon Kasasi dalam operasionalnya sejak tahun 2002 sampai saat ini telah melakukan pembukaan lahan, penanaman kelapa sawit diatas tanah, bahkan memanen kelapa sawit seluas minimal 17.500 hektar serta mendirikan pabrik pengolahan buah kelapa sawit di wilayah Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng tanpa memiliki Hak Atas Tanah/ Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa: Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna-usaha;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana

Halaman 47 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

2. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;

Bahwa uraian tersebut diatas (terkait Hak Atas Tanah bagi badan hukum seperti Termohon Kasasi ternyata adalah HGU sedangkan Termohon Kasasi faktanya operasional tanpa HGU yang dihubungkan dengan bukti P-35, P-36, P-37 dan P-38 (semua diajukan sesuai aslinya kecuali P-36) serta bukti-bukti lainnya yang relevan termasuk diantaranya bukti P-1 sampai dengan P-14 maka jelas Pemohon Kasasi lah yang memiliki Hak Atas Tanah Obyek Sengketa), sehingga sudah sewajarnya apabila Termohon Kasasi dinyatakan melaku-kan Perbuatan Melawan Hukum/*onrechtmatige daad*;

Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu menegaskan bahwa obyek sengketa adalah Tanah Adat, hal ini telah ditegaskan di dalam posita gugatan nomor 1 (satu), mohon diperhatikan posita tersebut selalu pada awal kalimat Pemohon Kasasi menyebutkan Tanah Adat;

Bahwa apabila dikonstruksikan Tanah Adat milik Pemohon Kasasi jelas dilindungi oleh Dunia Internasional, Negara/ Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng dengan uraian regulasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (MA) menegaskan bahwa: "MA memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang", selanjutnya Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (MA) menyatakan bahwa: "Negara akan memberi-kan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini", "Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan menghormati adat istiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan";
2. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyata-kan bahwa: "Negara mengakui



putusan.mahkamah agung tradisional

3. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 huruf j menyatakan bahwa:

4. Bahwa Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa: Pasal 3 UUPA: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”; selanjutnya Pasal 56 menyatakan bahwa: “Selama Undang Undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang Undang ini”;

(1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya;

- (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 13;

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 24 menyatakan bahwa: "Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan";

7. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 menyatakan bahwa: Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;

Pasal 6 menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan;

8. Bahwa Pasal 1 angka 19 dan angka 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 1 menyatakan bahwa: 19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kademangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. 21. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah,

Halaman 50 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (8) menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia;
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada;
- (3) Dalam hal wilayah usaha perkebunan masuk dalam wilayah kepemunguan hukum adat atau penguasaan masyarakat hukum adat, maka pelaku usaha perkebunan wajib mengeluarkan tanah-tanah adat tersebut dari wilayah usahanya;
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat untuk meminta persetujuan atau tidak persetujuan sebelum melakukan pembanguan perkebunan;
- (5) Ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila ada kesepakatan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat;
- (8) Pelaku usaha dan atau badan hukum dalam hal penguasaan hak tanah-tanah adat dan pemanfaatannya harus dengan izin masyarakat hukum adat;

Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 55 ayat (3) juga telah menegaskan bahwa:

Pasal 55

- (3) Penanganan konflik perkebunan terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat hukum adat berada;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, angka 14 dan Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan (3) serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa: 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang

Halaman 51 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. 14. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka. Pasal 11 ayat (1) Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan: c. kehendak pribadi untuk Hak Adat Milik Perorangan, selanjutnya ayat (2) berbunyi: Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perda-maian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat. (3) Pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik atau para pemilik Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah berhak untuk memperoleh kompensasi yang adil:

Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Semua bentuk Surat Keterangan Tanah Adat, *Verklaring* atau yang serupa itu yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap diakui";

Selain hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan kembali pertimbangan serta pendapat para Pemimpin Negara Republik Indonesia ketika Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria baru dibentuk (*Vide* Diktum Menimbang dan berpendapat) sebagai berikut:

Menimbang:

- a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
- c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang di dasarkan

Halaman 52 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas dasar putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa hukum agraria penajajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;

Berpendapat:

- a. bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
- b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
- c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar;
- d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang Undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong;
- e. bahwa berhubungan dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional tersebut di atas;

Berdasarkan Argumentasi Konstruksi Hukum Adat Yang Melindungi Hak-Hak Pemohon Kasasi seperti diungkapkan yang dihubungkan dengan pertimbangan serta pendapat para Pemimpin Negara Republik Indonesia ketika Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria baru dibentuk (*Vide* Diktum Menimbang dan Berpendapat) seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Lahan/Tanah Adat Hak Milik Pemohon Kasasi yang dimiliki berdasarkan Hukum Adat Dayak diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya oleh Dunia Internasi-

Halaman 53 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Katingan terdapat kearifan lokal yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat dalam hal Adat Istiadat yang juga berhubungan dengan kepemilikan Tanah Adat Dayak yang sah diakui/ dihormati Negara (Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan ketentuan yang berlaku juga wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat);

Maka oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung selaku pihak yang mewakili negara dan yang mengadili perkara agar dapat konsisten memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diungkapkan di atas. Pemohon Kasasi memiliki surat menyurat terkait tanah Adat sebagai dasar Hak Milik secara adat atas obyek sengketa yang secara Hukum Adat Dayak diakui oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah/Vide Unsur-Unsur definisi Tanah Adat menurut Pasal 1 angka 19 dan angka 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah *juncto* Pasal 1 angka 12, angka 14 dan Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan (3) serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah seperti tersebut di atas) sehingga oleh karenanya dengan demikian demi penghormatan terhadap Hukum Adat Dayak yang menjadi kearifan lokal di daerah ini yang sungguh-sungguh hidup di tengah masyarakat, Pemohon Kasasi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah diungkapkan di dalam Konvensi tersebut diatas, sepanjang terdapat relevansinya secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali di dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi;

Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang tidak jelas, tidak terperinci, didasarkan pada sesuatu yang belum pasti, membutuhkan pembuktian lebih lanjut serta sampai

Halaman 54 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dibuat-buat. Terkait Kerugian yang “katanya” dialami oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi tetap sebagaimana: Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 2743 K/Pdt/1995 Tanggal 18 Juni 1996, Kaidah Hukum: Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik;

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan;

Berdasarkan uraian diatas, Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa asal-usul tanah yang semula penguasaan oleh Aceh Teking dan kawan-kawan baru dimulai sekitar tahun 2008, berstatus sebagai tanah garapan, yang dialihkan kepada Penggugat dengan Akta Pengikatan Jual Beli tahun 2011 dan 2012;

Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli tidak mengalihkan hak kepada Penggugat, sehingga pihak penjual tidak perlu digugat, oleh karena itu gugatan Penggugat telah lengkap pihaknya;

Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah negara dikarenakan belum ada Peraturan Daerah setempat yang mengakui sebagai tanah milik Adat Dayak, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat yang telah dimulai sejak tahun 2002 dengan izin resmi dari pemerintah kemuidan dikuasai dan diusahai dengan menanam kelapa sawit, membuktikan tanah objek sengketa berikut segala tanam tumbuh diatasnya adalah sah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, - terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi - Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nurjaya Suka tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT/2016/PT PLK. tanggal 9 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn. tanggal 8 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 55 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURJAYA SUKA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PDT/2016/PT PLK. tanggal 9 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn. tanggal 8 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 56 dari 57 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)